



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD  
NOMOR 7 TAHUN 2026  
TENTANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi Pegawai dan terjadi penggantian Pejabat di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud, maka perlu dilakukan Penyesuaian terhadap Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
  6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
- KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari :  
a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi :

1. Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Talaud.
  2. Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Talaud
- b. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud.
- c. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi :
1. Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Talaud yang membidangi Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat.
  2. Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Talaud.
  3. Kepala Sub Bagian yang membidangi partisipasi dan hubungan masyarakat dan SDM pada Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Talaud.
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat pengawas yang membidangi partisipasi dan hubungan masyarakat atau yang ditetapkan oleh Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Talaud.
- e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi adalah staf yang ditunjuk pada masing-masing sub bagian Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Talaud, dan
- f. Petugas Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah yang ditunjuk pada Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Talaud.

- KETIGA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Tugas dan wewenang Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Melonguane  
pada tanggal 13 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

ttd.

ANDRI LAPIAN JANSEN SUMOLANG

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**  
**NOMOR 7 TAHUN 2026**  
**TENTANG**  
**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA**  
**INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI**  
**LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**

**PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM INSTANSI</b>
<i>PEMBINA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI</i>		
1	Andri L. J. Sumolang	Ketua
2	Ahmad Faisal Tahir	Anggota
3	Hilda Jein Palandung	Anggota
4	Budirman	Anggota
5	Jekman Wauda	Anggota
<i>TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI</i>		
6	Hilda Jein Palandung	Ketua
7	Nelwan Maloring	Sekretaris
<i>ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI</i>		
8	Nelwan Maloring	Sekretaris
<i>PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI</i>		
9	Junilson Saghoa	Kasubbag Parhubmas dan SDM
<i>TIM PENGHUBUNG PENYEDIA INFORMASI DAN DOKUMENTASI</i>		
10	Viliyanti Alang	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi
11	Isnaeni Rahayu	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
12	Lina N. Mataputung	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik
<i>DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI</i>		
13	Rifan Takaliuang	Staf Parmas dan SDM
14	Yedida Woba	Staf Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
15	Okfin H. Talontong	Staf Perencanaan, Data dan Informasi
16	Devita Sahabat	Staf Keuangan, Umum dan Logistik

Ditetapkan di Melonguane  
pada tanggal 13 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

ttd.

ANDRI LAPIAN JANSEN SUMOLANG

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD


Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum

ISNAENI RAHAYU



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD  
NOMOR 7 TAHUN 2026  
TENTANG  
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD



Ditetapkan di Melonguane  
pada tanggal 13 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

ttd.

ANDRI LAPIAN JANSEN SUMOLANG

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD  
Kepala Sub Bagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

ISNAENI RAHAYU



**LAMPIRAN III**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**  
**NOMOR 7 TAHUN 2026**  
**TENTANG**  
**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA**  
**INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI**  
**LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**

**TUGAS DAN WEWENANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN**  
**DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM PANITIA</b>	<b>URAIAN TUGAS</b>
1	Pembina PPID	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud;</li><li>2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud;</li><li>3. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud.</li></ol>
2	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi dan dokumen dalam rangka pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud;
3	Atasan PPID	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud;</li><li>2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud;</li><li>3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud</li><li>4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud telah sesuai dengan Peraturan Perundangan.</li></ol>
4	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;</li><li>2. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh</li></ol>

		<p>unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;</li> <li>4. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari Informasi yang terbuka untuk publik;</li> <li>5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi Publik bersama dengan Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU;</li> <li>6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;</li> <li>7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID;</li> </ol>
5	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan kegiatan pelayanan Informasi kepada publik;</li> <li>2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;</li> <li>3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi Publik kepada Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU;</li> </ol>
6	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud.

Ditetapkan di Melonguane  
pada tanggal 13 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum

ANDRI LAPIAN JANSEN SUMOLANG

ISNAENI RAHAYU

